



**PUTUSAN**

**No. 93 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BASO DAENG Bin Dg. PAHALANG;  
tempat lahir : Selayar;  
umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 28 Oktober 1963;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Bontoala, Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa:  
KESATU :

Bahwa Terdakwa BASO DAENG Bin PAHALANG pada tanggal 26 Februari 2006, 12 Maret 2006, 19 Maret 2006 dan 23 Maret 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat Kampung Parappa Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Pebruari 2006 Terdakwa datang ke rumah Muh. Saing di Kampung Parappa Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Muh. Saing dengan alasan akan membeli kemiri kupas lalu Muh. Saing menyerahkan



uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang;

- Kemudian pada tanggal 12 Maret 2006, Terdakwa kembali datang ke rumah Muh. Saing dan meminta uang untuk membeli kemiri kupas dengan alasan uang yang telah diberikan sebelumnya telah habis sedangkan masih banyak kemiri kupas yang mau dibayar sehingga Muh. Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi. Pada tanggal 19 Maret 2006 Terdakwa kembali datang ke rumah Muh. Saing dan meminta uang dengan alasan uang untuk membeli kemiri kupas telah habis sedangkan masih banyak kemiri kupas yang mau dibeli sehingga Muh. Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang. Pada tanggal 23 Maret 2006 Terdakwa kembali menemui Muh. Saing dan meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli kemiri kupas lalu Muh. Saing uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang. Namun kemiri kupas akan dibelikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak juga diserahkan kepada Muh. Saing dan ketika Muh. Saing mendatangi rumah Terdakwa pada bulan April 2006 untuk mengecek keberadaan kemiri kupas yang telah dibeli oleh Terdakwa ternyata tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang telah diterima dari Muh. Saing telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Atas kejadian tersebut Muh. Saing menderita kerugian sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BASO DAENG Bin PAHALANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Pebruari 2006 Terdakwa datang ke rumah Muh. Saing di Kampung Parappa Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu



Kabupaten Selayar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Muh. Saing dengan alasan akan membeli kemiri kupas lalu Muh. Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang;

- Kemudian pada tanggal 12 Maret 2006, Terdakwa kembali datang ke rumah Muh. Saing dan meminta uang untuk membeli kemiri kupas dengan alasan uang yang telah diberikan sebelumnya telah habis sedangkan masih banyak kemiri kupas yang mau dibayar sehingga Muh. Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi. Pada tanggal 19 Maret 2006 Terdakwa kembali datang ke rumah Muh. Saing dan meminta uang dengan alasan uang untuk membeli kemiri kupas telah habis sedangkan masih banyak kemiri kupas yang mau dibeli sehingga Muh. Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang. Pada tanggal 23 Maret 2006 Terdakwa kembali menemui Muh. Saing dan meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli kemiri kupas lalu Muh. Saing uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima penyerahan uang. Namun kemiri kupas akan dibelikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak juga diserahkan kepada Muh. Saing dan ketika Muh. Saing mendatangi rumah Terdakwa pada bulan April 2006 untuk mengecek keberadaan kemiri kupas yang telah dibeli oleh Terdakwa ternyata tidak ada dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang telah diterima dari Muh. Saing telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Atas kejadian tersebut Muh. Saing menderita kerugian sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 20 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASO DAENG Bin PAHALANG bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dengan secara berturut-turut dan merupakan perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASO DAENG Bin PAHALANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) lembar kwitansi masing-masing :

- Kwitansi tertanggal 26 Pebruari 2006 nilai nominal Rp.2.000.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 12 Maret 2006 nilai nominal Rp.2.500.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 19 Maret 2006 nilai nominal Rp.2.000.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2006 nilai nominal Rp.1.800.000,- atas nama Baso Daeng;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Saing;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 63/PID.B/2008/PN.SLY. tanggal 30 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BASO DAENG Bin Dg. PAHALANG bersalah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi tertanggal 26 Pebruari 2006 nilai nominal Rp.2.000.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 12 Maret 2006 nilai nominal Rp.2.500.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 19 Maret 2006 nilai nominal Rp.2.000.000,- atas nama Baso Daeng;
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2006 nilai nominal Rp.1.800.000,- atas nama Baso Daeng;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Saing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63/Akta Pid/2008/PN.Sly. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2008 dan Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2008, akan tetapi Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar tanggal 20 Nopember 2008 Nomor: 63/Akta Pid/2008/PN.Sly, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 93K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

Nip.040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 93K/Pid/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)